

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera (Pasal3).
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan cara melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif. Upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan termasuk diantaranya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Sedangkan penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Selain upaya preventif dan represif terdapat juga upaya penal yaitu upaya terakhir atau *ultimum remedium*, hal ini berarti apabila sanksi lain dianggap belum mampu untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhirnya dengan menggunakan sanksi-sanksi berupa hukuman penjara dan denda.

B. Saran

1. Mengingat betapa bahayanya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan orangtua sebagai pelaku tindak pidana maka, seharusnya orangtua mempunyai kewajiban untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 23 Tahun 2003
Tentang Perlindungan Anak.

2. Mengenai upaya penanggulangan secara preventif dan represif yang diterapkan saat ini khususnya mengenai mekanisme menanggulangi sebuah tindak pidana belum dijalankan secara proporsional sehingga menurut penulis pendekatan yang harus dilakukan dan di maksimalkan adalah pendekatan melalui tindak pidana atau secara penal melalui penanggulangan represif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara terukur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kesehatan*, kencana, Jakarta, 2007.

Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984.

Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, P.T. Alumni , Bandung, 2006.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta. 1983.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, eresco, bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarkatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A -1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

<http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 13.00. WIB

<https://www.kompasiana.com/annastasyarahmah/56a49f311193739807db0e13/incest?page=all>. diakses pada hari sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB.

Dewi Masyitoh, *Perilaku Incest Tindakan Kriminal Dan Penyimpangan Perilaku*, IKIP PGRI, Jember. diakses pada hari sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB

Harris Y. P. Sibuea, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol ”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016